



Pilwakt Yogyakarta Terbuka Peluang Gugatan ke MK

JOGJA, BERNAS -- Penghitungan suara versi website resmi KPU Kota Yogyakarta menempatkan paslon Haryadi Suyuti-Heroe Purwadi unggul tipis 0,6 persen dari paslon Imam Priyono-Achmad Fadli. Ketatnya perolehan suara kedua paslon pun membuka kemungkinan munculnya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar Tata Negara Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAIY), Hestu Cipto Handoyo SH, M.Hum, melihat adanya kemungkinan tersebut. Namun menurutnya, prosedur untuk melakukan gugatan ke MK tidaklah mudah. "Harus memiliki dasar yang jelas, tidak hanya karena dekatnya selisih suara," ujarnya saat dihubungi, Senin (20/2).

Dalam pasal 158 ayat 2 UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota mensyaratkan untuk Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250 ribu jiwa sampai dengan 500 ribu jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota. Adapun jumlah penduduk di Kota Yogyakarta sekitar 300 ribu jiwa.

Cipto menjelaskan jika hanya berdasarkan selisih tipis tersebut belum cukup kuat untuk mengajukan gugatan ke MK jika selisih suara yang diajukan tidak akan mengubah hasil. "Jika hanya dekatnya selisih suara namun yang dipermasalahkan tidak akan mengubah perolehan suara, mungkin MK juga tidak menerima," katanya.

Menurutnya Cipto, dasar gugatan ke MK harus dipastikan dulu seperti jumlah perhitungan suara yang tidak sesuai atau banyak penduduk yang tidak bisa menggunakan hak pilih. "Jadi, bukan sekedar selisih suara saja. Dalam pengajuan pun juga harus memiliki dasar yang kuat, seperti perbedaan selisih rekapitulasi suara mulai dari TPS, di tingkat kecamatan hingga KPU Kota nantinya," katanya.

"Jika dalam prosesnya tidak terdapat pertentangan maupun perbedaan data, tidak bisa diajukan. Semisal saksi harus punya perhitungan yang konkret selisih suaranya, kalau sepakat semua tidak bisa diajukan," jelas Cipto.

Disinggung kaitan dengan pelanggaran Pilwakt semisal ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), Cipto mengatakan bukan ranah MK untuk menyelesaikannya. Menurut Cipto, jika ditemukan adanya pelanggaran Pilwakt maka penyelesaiannya melalui pengadilan atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "Kalau itu melalui DKPP," katanya.

Di bagian lain anggota Tim Advokasi Paslon Haryadi-Heroe, Sahlan Adi Putra Alboneh SH, MH mengatakan terkait adanya pihak yang berusaha membuka surat suara, maka pada 16 februari 2017 lalu sudah mengirimkan surat ke KPU Kota Yogyakarta maupun Panwas Kota Yogyakarta.

Isi surat itu intinya menyatakan kotak suara yang berisi dokumen dan telah disegel oleh KPPS tidak boleh dibuka.

"Itu diatur berdasarkan pasal 20 huruf r UU Nomor 8 tahun 2015. Sudah jelas tidak ada mekanisme selain yang telah diatur dalam aturan tersebut. Jadi jika ada pihak yang berusaha mencari legalitas di luar peraturan perundangan tersebut, masyarakat jangan terpengaruh," katanya.

Sahlan juga menjelaskan, dalam dokumen rekapitulasi hasil perhitungan suara di 794 TPS, semuanya ditandatangani oleh tujuh orang KPPS serta dua saksi, di setiap TPS. Total terdapat 7.146 orang, yang terdiri dari 5.558 orang KPPS dan 1.588 saksi yang ikut tandatangan.

► ke hal 7

Terbuka Peluang

Sambungan dari hal 1

"Kami yakin hasil dari perhitungan suara di seluruh TPS tidak ada yang direkayasa. Sudah yang sebenarnya dan formulir C1 yang sudah ditandatangani mereka menjadi dokumen resmi yang harus dijaga keasliannya," katanya.

Seperti diketahui, sesuai dengan hasil hitung TPS berdasarkan form C1 yang diunggah di <https://pilkada2017.kpu.go.id>, paslon Haryadi-Heroe unggul 1.189 suara atau 0,6 persen dari Paslon Imam-Fadli. (age)

Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditinjau
<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditinjau

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Ditinjau
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005